



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

Jakarta, 30 Agustus 1999

Nomor : 500 – 3549-DIII
Lampiran : -
Perihal : Mohon penjelasan mengenai
perpanjangan waktu pembayaran uang
pemasukan kepada Negara (BPHTB)

Kepada Yth.
1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan
Nasional Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/
Kotamadya
di
Palangkaraya

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 211.500.42 tanggal 3 Agustus 1999 perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 menegaskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
2. Bahwa selanjutnya penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 menegaskan yang dimaksud dengan pendaftaran hak atas tanah dalam pasal ini adalah pendaftaran hak atas tanah pada buku tanah sebagai syarat lahirnya hak atas tanah yang berasal dari pemberian hak atas tanah.
3. Bahwa proses penetapan kembali penilaian tentang besarnya BPHTB oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan memerlukan waktu yang panjang maka dikhawatirkan jangka pendaftaran SK Pemberian Hak tersebut berakhir.
4. Untuk menghindari jangka waktu pendaftaran Surat Keputusan berakhir, dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan cara mendaftarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah sesuai dengan waktu yang ditetapkan, namun penerbitan sertipikat hak atas tanah baru dapat dilaksanakan setelah tanda bukti setoran BPHTB diserahkan

Demikian untuk menjadi maklum.

A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL
DEPUTI BIDANG HAK-HAK ATAS TANAH

ttd

SADJI SURJANTO, SH

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, sebagai laporan.
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia